PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa penghargaan **ADIWIYATA** yang melalui Program dilaksanakan ADIWIYATA merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup;
 - rangka pelaksanaan Program c. bahwa dalam ADIWIYATA perlu disusun pedoman pelaksanaan:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIWIYATA;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
- 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 280 Tahun 2008 tentang Penghargaan Adiwiyata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. ADIWIYATA adalah sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan cita-cita pembangunan berkelanjutan.
- 2. Program ADIWIYATA adalah salah satu program kerja berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan lingkungan hidup.
- 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan Program ADIWIYATA bertujuan untuk memberikan acuan kerja pelaksanaan Program ADIWIYATA bagi tim peninjau lapangan Program ADIWIYATA.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. mekanisme penilaian sekolah yang mengikuti Program ADIWIYATA;
- b. kriteria sekolah ADIWIYATA; dan
- c. kode etik tim peninjau lapangan Program ADIWIYATA.

Pasal 4

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi tahap:
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian teknis.
- (2) Mekanisme penilaian administrasi dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penilaian Program ADIWIYATA dilakukan oleh tim peninjau lapangan yang ditetapkan oleh Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- (2) Anggota tim peninjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil:
 - a. Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
 - b. Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. Perguruan Tinggi; dan
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat Tingkat Pusat yang bergerak di bidang pendidikan lingkungan hidup.
- (3) Ketua tim peninjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- (4) Tim peninjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penilaian administrasi;
 - b. melakukan penilaian teknis; dan
 - c. membuat berita acara penilaian.
- (5) Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilengkapi dengan formulir isian nilai, uraian tentang kelebihan dan kekurangan sekolah, dan dokumentasi hasil pemantauan.

Pasal 6

- (1) Sekolah ADIWIYATA yang dinilai, wajib memenuhi kriteria:
 - a. memiliki kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan;
 - b. memiliki dan melaksanakan kurikulum sekolah berbasis lingkungan;
 - c. melaksanakan kegiatan sekolah berbasis partisipatif; dan

- d. memiliki sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Penghargaan ADIWIYATA, Menteri menetapkan:
 - a. calon sekolah ADIWIYATA; dan
 - b. sekolah ADIWIYATA.
- (2) Calon sekolah ADIWIYATA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan menjadi sekolah ADIWIYATA setelah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Sekolah yang telah menerima Penghargaan ADIWIYATA selama 3 (tiga) kali berturut-turut akan menerima Penghargaan ADIWIYATA Mandiri.

Pasal 8

- (1) Tim peninjau lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mematuhi kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penilaian secara obyektif dan independen sesuai fakta di lapangan;
 - b. menaati semua ketentuan mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. tidak menerima dan/atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian;
 - d. berkomunikasi secara sopan dan profesional dalam melaksanakan penilaian;
 - e. berpenampilan pantas dan rapi dalam melaksanakan penilaian teknis; dan
 - f. tidak menginformasikan nilai hasil penilaian kepada pihak manapun.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai tim peninjau lapangan.
- (2) Pemberhentian tim peninjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan Program ADIWIYATA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat berasal dari sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Menteri, gubernur, bupati, walikota secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melakukan pembinaan kepada calon sekolah ADIWIYATA dan sekolah ADIWIYATA.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal:16Maret 2009 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 02 Tahun 2009 Tanggal : 16 Maret 2009

Mekanisme Penilaian Administrasi dan Penilaian Teknis Program ADIWIYATA

A. Mekanisme Penilaian Administrasi:

- 1. Menteri mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan Program ADIWIYATA kepada gubernur dilengkapi dengan kuota masing-masing provinsi dan lembar isian kuisioner yang harus diisi oleh sekolah calon peserta.
- 2. Gubernur melalui Kepala Bapedalda/BPLHD provinsi mengajukan usulan calon sekolah ADIWIYATA dan sekolah ADIWIYATA kepada Menteri berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup beserta lampiran dokumen yang diperlukan.
- 3. Calon sekolah ADIWIYATA dan sekolah ADIWIYATA sebagaimana dimaksud dalam angka 2 terdiri atas lembaga pendidikan setingkat pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas.
- 4. Tim peninjau lapangan ADIWIYATA melakukan penilaian terhadap calon sekolah ADIWIYATA dan sekolah ADIWIYATA tahun sebelumnya.
- 5. Tim peninjau lapangan mengisi formulir isian nilai dokumen untuk masing-masing sekolah yang dilengkapi dengan nama dan alamat lengkap sekolah.
- 6. Tim peninjau lapangan melakukan penilaian teknis dan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri melalui Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup.

B. Mekanisme Penilaian Teknis:

- 1. Tim peninjau lapangan melakukan penilaian teknis ke sekolah yang lolos dalam penilaian administrasi.
- 2. Dalam melaksanakan penilaian teknis, Tim peninjau lapangan berkoordinasi dengan Bapedalda/BPLHD provinsi dan penilaian harus dilakukan berdasarkan asas netralitas dan obyektivitas.
- 3. Tim peninjau lapangan melakukan penilaian untuk masingmasing sekolah selama satu hari dan jika dipandang perlu akan dilakukan penambahan hari.
- 4. Waktu penilaian dilakukan antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat.

- 5. Tim peninjau lapangan membawa perlengkapan penilaian yang meliputi:
 - a. buku panduan Program ADIWIYATA;
 - b. formulir isian nilai; dan
 - c. kamera digital.
- 6. Tim peninjau lapangan wajib membawa kartu tanda pengenal dan surat tugas.
- 7. Dalam melakukan penilaian, setiap anggota tim harus menyepakati perbedaan nilai yang terjadi. Nilai yang dilaporkan adalah sebagai nilai akhir dari Tim peninjau lapangan.
- 8. Tim peninjau lapangan akan melaksanakan kegiatan penilaian secara bersama-sama dan apabila ada yang berhalangan maka kegiatan penilaian harus tetap dilaksanakan tanpa menunggu anggota tim yang berhalangan tersebut sehingga penilaian terhadap suatu sekolah di dasarkan atas persepsi yang sama dari seluruh anggota Tim peninjau lapangan.
- 9. Penilaian teknis yang dilakukan oleh Tim peninjau lapangan meliputi:
 - a. mendokumentasikan seluruh gambaran umum sekolah;
 - b. wawancara dengan warga sekolah; dan
 - c. mengevaluasi indikator yang telah ditetapkan untuk menuju sekolah ADIWIYATA.
- 10. Seluruh anggota Tim peninjau lapangan akan mengevalusi keseluruhan hasil penilaian dan membuat kesepakatan nilai untuk diputuskan menjadi satu nilai tim.
- 11. Ketua Tim peninjau lapangan wajib menyerahkan formulir isian nilai dengan disertai penjelasannya, nilai akhir, dan foto hasil pemantauan.
- 12. Hasil dokumentasi Tim peninjau lapangan yang berupa foto harus dapat merepresentasikan nilai yang diberikan dan harus diberi nama lokasi dan tanggal pengambilan.
- 13. Masing-masing anggota tim wajib membuat dan menandatangani formulir isian nilai yang sudah diisi beserta penjelasannya untuk masing-masing sekolah dan menyerahkan kepada ketua Tim peninjau lapangan.
- 14. Pihak sekolah (obyek penilaian) yang akan dinilai oleh Tim peninjau lapangan harus menyiapkan semua dokumen tertulis dan pendukungnya untuk disampaikan kepada Tim peninjau lapangan.
- 15. Tim peninjau lapangan membuat berita acara penilaian.
- 16. Ketua tim akan menyusun laporan hasil penilaian untuk disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata (DPA) yang dibentuk oleh Menteri.
- 17. DPA akan melakukan rapat untuk:
 - a. mengevaluasi seluruh kegiatan penilaian lapangan dan melakukan klarifikasi kepada Tim peninjau lapangan lapangan

- mengenai laporan yang disampaikan (bila dipandang perlu).
- b. memutuskan, meromendasikan, dan melaporkan sekolahsekolah yang dinilai menjadi: calon sekolah ADIWIYATA dan Sekolah ADIWIYATA, ADIWIYATA Mandiri kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- 18. Deputi yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan program Adiwiyata membuat laporan resmi kepada Menteri hasil penilaian dan rekomendasi DPA mengenai calon sekolah ADIWIYATA, sekolah ADIWIYATA dan ADIWIYATA Mandiri.
- 19. Menteri menetapkan calon sekolah ADIWIYATA, sekolah ADIWIYATA, dan sekolah ADIWIYATA Mandiri.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 02 Tahun 2009 Tanggal : 16 Maret 2009

Kriteria Sekolah ADIWIYATA

Dalam mewujudkan Sekolah ADIWIYATA telah ditetapkan 4 (empat) kriteria, yaitu:

- 1. Pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;
- 2. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan;
- 3. Pengembangan kegiatan berbasis partisipatif; dan
- 4. Pengembangan dan/atau pengelolaan sarana pendukung sekolah.
- 1. Pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan meliputi:
 - a. visi dan misi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan;
 - b. kebijakan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran materi lingkungan hidup (monolitik & integrasi);
 - c. kebijakan sekolah dalam melaksanakan kegiatan rutin tahunan lingkungan hidup dan kegiatan rutin sekolah lainnya dengan mengangkat tema lingkungan hidup;
 - d. kebijakan peningkatan sumber daya manusia (tenaga kependidikan dan non kependidikan di bidang pendidikan lingkungan hidup;
 - e. kebijakan sekolah dalam upaya peningkatan kegiatan sosialisasi dalam penerapan pendidikan lingkungan hidup bagi warga sekolah;
 - f. kebijakan sekolah dalam upaya penghematan sumber daya alam;
 - g. kebijakan sekolah yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat; dan
 - h. Kebijakan sekolah untuk pengalokasian dan penggunaan dana bagi kegiatan yang terkait dengan masalah lingkungan hidup.
- 2. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan meliputi:
 - a. pengembangan model pembelajaran (monolitik/integrasi);
 - b. penggalian dan pengembangan materi serta persoalan lingkungan hidup yang ada di mayarakat sekitar (isu lokal);
 - c. pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya;
 - d. Pemanfaatan media sumber belajar;
 - e. Pengembangan kegiatan kurikuler untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup; dan
 - f. Pengembangan materi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan memasukkan isu global.

- 3. Pengembangan kegiatan berbasis partisipatif meliputi:
 - a. Menciptakan kegiatan ekstrakurikuler/kokurikuler di bidang lingkungan hidup berbasis partisipatif di sekolah;
 - b. Menciptakan kegiatan aksi lingkungan dengan mengikutsertakan pihak luar;
 - c. Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar; dan
 - d. Membangun kegiatan kemitraan dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup di sekolah.
- 4. Pengelolaan dan/atau pengembangan sarana pendukung sekolah meliputi:
 - a. Pengembangan fungsi sarana pendukung sekolah yang ada untuk pembelajaran pendidikan dan kesehatan lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan kualitas sarana pendukung dan fasilitas sekolah;
 - c. Penghematan sumberdaya alam (air, listrik) dan alat tulis;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemeliharaan; dan
 - e. Pengembangan sistem pengelolaan sampah.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.